ANALISIS PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA SEWA ALAT BERAT PADA PT. HOSSANA PUTRA BINTAN

SKRIPSI

YOULISTIANINGSI

NIM : 17622117

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN TANJUNGPINANG
2022

ANALISIS PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA SEWA ALAT BERAT PADA PT. HOSSANA PUTRA BINTAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi

OLEH:

YOULISTIANINGSI
NIM: 17622117

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN TANJUNGPINANG
2022

HALAMAN PERSETUJUAN / PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA SEWA ALAT BERAT PADA PT. HOSSANA PUTRA BINTAN

Diajukan kepada:

Panitia Komisi Ujian
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang

Oleh :

NAMA : YOULISTIANINGSI
NIM : 17622117

Menyetujui:

Pembimbing Pertama,

Juhli Edi S, S.E.,MM,Ak,CA,CFrA,CLI
NIDN. 1007057305 / Asisten Ahli

Pembimbing Kedua,

Hasnarika, S. Si., M. Pd
NIDN. 1020118901 / Asisten Ahli

Menyetujui,
Ketua Program Studi

Hendy Satria, S. E., M. Ak
NIDN. 1015069101 / Lektor

Skripsi Berjudul

ANALISIS PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA SEWA ALAT BERAT PADA PT. HOSSANA PUTRA BINTAN

Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh:

NAMA : YOULISTIANINGSI
NIM : 17622117

Telah dipertahankan di depan Panitia Komisi Ujian Pada Tanggal Dua Puluh Empat Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat untuk Diterima

Panitia Komisi Ujian

Ketua,

Juhli Edi S, S.E.,MM,Ak,CA,CFrA,CLI
NIDN. 1007057305 / Asisten Ahli

Sekretaris,

Masyitah As Sahara, S. E., M. Si
NIDN. 1010109101/ Asisten Ahli

Anggota,

Meidi Yanto, S. E., M. Ak
NIDK. 8804900016 / Lektor

Tanjungpinang, 24 Agustus 2022
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang,
Ketua,

Charly Marlinda, S. E., M. Ak. Ak. CA
NIDN. 1029127801 / Lektor

PERNYATAAN

Nama	:	Youlistianingsi
NIM	:	17622117
Tahun Angkatan	:	2017
Indeks Prestasi Kumulatif	:	2,89
Program Studi	:	Akuntansi
Judul Skripsi	:	Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Sewa Alat Berat Pada PT. Hossana Putra Bintan

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa seluruh isi dan materi dari skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan rekayasa maupun karya orang lain. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata di kemudian hari saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Tanjungpinang, 24 Agustus 2022

Penyusun

YOULISTIANINGSI

NIM: 17622117

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْم

Dengan mengucapkan Alhamdulillah serta rasa syukur kepada Allah SWT karena atas izin serta ridha-nya lah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir.

Skripsi ini khusus peneliti persembahkan kepada :

Teruntuk kedua orang tua ku bapak Abdul Aziz dan ibu Nurhayati yang selalu memberikan nasehat serta dukungan terbaik kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi dan serta selalu mendoakan yang terbaik, cinta serta kasih sayang yang tiada hentinya yang tercurahkan untuk penulis. Hanya campur tangan Allah lah yang telah menjadikan sebaik-baiknya pembalas atas kebaikan yang telah diberikan.

Terima kasih kepada keluarga besar yang selalu mensupport, memberi nasehat atau masukkan serta memberikan doa kepada penulis hanya Allah yang bisa membalas kebaikan yang keluarga besar berikan doa untuk penulis. Kemudian terimakasih kepada teman-teman seperjuangan skripsi yang telah memberikan masukan, saran,nasehat dan motivasi yang tiada hentinya. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian dan selalu dipermudahkan dalam segala urusannya.

HALAMAN MOTO

Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusu'

(Q.S Al- Baqarah : 45)

Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya

(Q.S Al-Baqarah : 286)

Dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar

(Q.S Al-Anfaal : 46)

Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa

(Ridwan Kamil)

Kalau bisa memudahkan urusan orang lain, mudahkanlah. Kalau bisa membantu kesulitan orang lain, bantulah. Ketika kita menolong orang lain sebenarnya kita bukan hanya menolong orang tersebut tapi kita juga menolong diri kita sendiri untuk mendapatkan pahala. Jadi jangan pernah sepelekan peluang pahala sekecil apapun

(Indadari)

Believe you can, and you're halfway there

(Theodore Roosevelt)

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT,karena atas rahmat dan karunianya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"ANALISIS PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA SEWA ALAT BERAT PADA PT.HOSSANA PUTRA BINTAN"** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata 1 (S1) Program studi Akuntansi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

Dalam hal ini penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritikan-kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak-pihak yang turut serta membantu mulai dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Charly Marlinda, S.E., M.Ak., Ak., CA. selaku Ketua Sekolah TinggiIlmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
2. Ibu Ranti Utami, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Wakil Ketua I Sekolah TinggiIlmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
3. Ibu Sri Kurnia., S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Wakil Ketua II Sekolah TinggiIlmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
4. Bapak Ir. Imran Ilyas, M.M selaku Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
5. Bapak Hendy Satria, S.E., M.Ak selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

6. Bapak Juhli Edi Suranta Simanjuntak,S.E, MM,Ak, CA,CFrA,CLI selaku dosen pembimbing I yang telah banyak memberi arahan, saran, dan perbaikan terhadap penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Ibu Hasnarika, S.Si., M.Pd selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tak pernah lelah dalam memberikan arahan dan bimbingan.
8. Seluruh dosen pengajar dan staf sekretariat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
9. Terima kasih kepada PT. Hossana Putra Bintan telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di perusahaan.
10. Kepada kedua orang tuaku Bapak Abdul Aziz, ibu Nurhayati,Ayah Bahrum dan juga adik ku Muhammad Firdaus yang selalu memberikan dukungan,nasehat serta doa yang tulus kepada penulis sehingga skripsi ini selesai.
11. Kepada saudari ku Dinda Gabriela Monica, Delfira Agusviani, serta keluarga ku kakak, abang,om, tante, obek,serta keluarga besar yang selalu memberikan dukungan semangat, bantuan dan motivasi kepada penulis.
12. Teman dan sahabat seperjuangan ku :Astrid, Anindhita, Riska, Martiah, Ambar dan Reggy yang selalu mensupport, setiap harinya selalu mengingatkan, memberi semangat bahkan memberikan bantuan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi.
13. Kepada teman dan sahabat saya ucapkan terima kasih wika dan ayunda

selalu mensupport dan memberikan semangat kepada penulis.

14. Teman-teman seperjuangan Akuntansi Pagi 2 Angkatan 2017 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang yang turut memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi.
15. Semua pihak yang terkait dalam penyusunan skripsi, yang tak dapat dituliskan satu-persatu, terimakasih atas semuanya.

Penulis menyadari bahwa selama penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharpkan masukan, saran dan kritik yang dapat membangun untuk melengkapi serta menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Tanjungpinang, 24 Januari 2022

Penulis

Youlistianingsi

NIM. 17622117

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN BIMBINGAN

HALAMAN PENGESAHAN KOMISI UJIAN

HALAMAN PERNYATAAN

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN MOTTO

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI xi

DAFTAR TABEL xiv

DAFTAR GAMBAR xv

DAFTAR LAMPIRAN xvi

ABSTRAK xvii

***ABSTRACT* ..... xviii**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 6

1.3 Batasan Masalah 6

1.4 Tujuan Penelitian 6

1.5 Kegunaan Penelitian 6

1.5.1 Kegunaan Ilmiah 6

1.5.2 Kegunaan Praktis 7

1.6 Sistematika Penulisan 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teoritis 9

2.1.1 Pajak 9

2.1.1.1 Pengertian Pajak 9

2.1.1.2 Fungsi Pajak 10

2.1.1.3 Jenis – Jenis Pajak 12

2.1.1.4 Asas – Asas Pemungutan Pajak 14
2.1.1.5 Sistem Pemungutan Pajak 14
2.1.1.6 Tarif Pajak 15
2.1.1.7 Teori Cara Pemungutan Pajak 16
2.1.1.8 Hambatan Pemungutan Pajak 18
2.1.1.9 Dasar Hukum PPh Pasal 23 atas jasa sebesar 2% 18
2.1.1.10 Kredit Pajak 19
2.1.1.11 Sanksi Pajak 19
2.1.2 Pajak Penghasilan Pasal 23 20
2.1.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23 20
2.1.2.2 Subjek Pajak PPh Pasal 23 21
2.1.2.3 Objek Pajak PPh Pasal 23 21
2.1.2.4 Tarif dan Objek Pajak PPh Pasal 23 23
2.1.2.5 Pengecualian Objek Pajak Pemotongan PPh Pasal 23 ... 24
2.1.2.6 Tata Cara Penyetoran dan pelaporan 25
2.1.2.7 Pemotongan, Penyetoran dan pelaporan 27
2.1.2.8 Cara Menghitung Pajak PPh Pasal 23 28
2.1.2.9 Peraturan Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 29
2.2 Kerangka Pemikiran 31
2.3 Penelitian Terdahulu 31

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian 35
3.2 Jenis Data 35
3.2.1 Data Primer 35
3.2.2 Data Sekunder 36
3.3 Teknik Pengumpulan Data 36
3.4 Teknik Analisis Data 37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian 39

4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan 39
4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan 39
4.1.3 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas 40
4.1.4 PPh Pasal 23 atas Jasa Sewa Alat Berat 44
4.1.4.1 Perhitungan PPh Pasal 23 atas Jasa Sewa Alat Berat 44
4.1.4.2 Penyetoran PPh Pasal 23 atas Jasa Sewa Alat Berat..... 46
4.1.4.3 Pelaporan PPh Pasal 23 atas Jasa Sewa Alat Berat..... 48
4.1.4.4 Permasalahan yang timbul dalam pemotongan,penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 pada PT.Hossana Putra Bintan..... 50
4.2 Pembahasan..... 52
4.2.1 Analisis Pajak PPh Pasal 23 Menurut PT. Hossana Putra Bintan .....…….....52

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan 55
5.2 Saran..... 55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

DAFTAR TABEL

No.	Judul Tabel	Halaman
1.2	Data Pajak Penghasilan Yang Disetor Oleh Penyewa……..	4
4.1	Perhitungan PPh Pasal 23 atas Jasa Sewa Alat Berat…….	44
4.2	Penyetoran PPh Pasal 23 atas Jasa Sewa Alat Berat……..	46
4.3	Pelaporan PPh Pasal 23 atas Jasa Sewa Alat Berat……	48
4.4	Perhitungan PPh Pasal 23 Periode 2018-2020……...	53

DAFTAR GAMBAR

No. **Judul Gambar** **Halaman**

2.1 Kerangka Pemikiran……..31

4.1 Struktur Organisasi……41

DAFTAR LAMPIRAN

No **Judul Lampiran**

Lampiran 1 : Daftar Pertanyaan Wawancara
Lampiran 2 : Laporan Penyetoran PT. Hossana Putra Bintan
Lampiran 3 : Laporan Pelaporan PT. Hossana Putra Bintan
Lampiran 4 : Bukti SSP
Lampiran 5 : Bukti SPT
Lampiran 6 : Dokumentasi wawancara
Lampiran 7 : Gambar Alat Berat PT. Hossana Putra Bintan
Lampiran 8 : Surat Keterangan Pernyataan Selesai Penelitian
Lampiran 9 : Persentase Plagiat

ABSTRAK

ANALISIS PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA SEWA ALAT BERAT PADA PT. HOSSANA PUTRA BINTAN

Youlistianingsi.17622117.Akuntansi, STIE Pembangunan Tanjungpinang
youlistia241@gmail.com

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pajak penghasilan atas jasa sewa alat berat pada PT. Hossana Putra Bintan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif untuk menganalisis suatu hasil dari penelitian. Jenis data yang digunakan penulis adalah data sekunder berupa daftar laporan keuangan yang sumber data nya berasal dari PT.Hossana Putra Bintan. Sampel data yang digunakan yaitu laporan pendapatan jasa sewa tahun 2018 – 2020.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PPh Pasal 23 atas jasa sewa alat berat terkait perhitungan,penyetoran dan pelaporan pengenaan PPh pasal 23 PT. Hossana Putra Bintan yang terjadi pada tahun 2018 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, perhitungan PPh pasal 23 pada tahun 2019-2020 tidak sesuai dengan UU Nomor 36 tahun 2008.

Kesimpulan pembahasan dari hasil penelitian tentang analisis pajak penghasilan pasal 23 atas jasa sewa alat berat,yaitu PPh pasal 23 atas jasa sewa alat berat terkait dengan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pada tahun 2018 sudah sesuai dengan ketentuan. Namun pada perhitungan PPh pasal 23 pada tahun 2019-2020 masih belum sesuai dengan UU Nomor 36 tahun 2008.

Kata kunci: Pajak Penghasilan Pasal 23, Perhitungan, penyetoran, pelaporan.

Dosen Pembimbing 1: Juhli Edi Suranta Simanjuntak,S.E,MM,Ak,CA,CFrA,CLI
Dosen Pembimbing 2: Hasnarika, S.Si., M.Pd

ABSTRACT

INCOME TAX ANALYSIS ARTICLE 23 ON HEAVY EQUIPMENT RENTAL SERVICES IN PT. HOSSANA PUTRA BINTAN

Youlistianingsi. 17622117. *Accounting*, STIE Pembangunan Tanjungpinang
youlistia241@gmail.com

The purpose of this study was to determine the income tax on heavy equipment rental services at PT. Hossana Putra Bintan.

The type of research used is descriptive qualitative to analyze a result of the research. The type of data used by the author is secondary data in the form of a list of financial statements whose data sources come from PT. Hossana Putra Bintan. The data sample used is the rental service income report for 2018 - 2020.

The results of this study indicate that Article 23 PPh on heavy equipment rental services related to the calculation, deposit and reporting of the imposition of Article 23 PPh PT. Hossana Putra Bintan which occurred in 2018 was in accordance with applicable regulations. However, the calculation of PPh article 23 in 2019-2020 is not in accordance with Law Number 36 of 2008.

The conclusion of the discussion from the results of research on the analysis of income tax article 23 on heavy equipment rental services, namely Article 23 Income Tax on heavy equipment rental services related to calculations, deposits, and reporting in 2018 is in accordance with the provisions. However, the calculation of PPh article 23 in 2019-2020 is still not in accordance with Law Number 36 of 2008.

Keywords: Income Tax Article 23, Calculation, deposit, reporting.

Lecturer 1 : Juhli Edi Suranta Simanjuntak,S.E,MM,Ak,CA,CFrA,CLI
Lecturer 2 : Hasnarika, S.Si., M.Pd

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Hardianti & Koefrewi, (2020) pajak merupakan sebuah komponen penting dalam suatu perekonomian Indonesia. Pajak merupakan suatu sumber penerimaan negara yang ke depannya diharapkan dapat mengurangi ketergantungan negara kita terhadap hutang luar negeri. Sektor pajak diperlukan sebagai suatu pilihan yang paling tepat karena jumlah yang relatif stabil dan masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam suatu pembiayaan pembangunan.

Dalam rangka untuk mewujudkannya tujuan tersebut yang harus diperhatikan adalah ketersediaan dana yang diperlukan untuk meningkatkan suatu pembiayaan pembangunan. Di samping untuk penerimaan negara, pajak juga bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta tanggung jawab negara, karena pada dasarnya pembayaran pajak merupakan perwujudan serta pengabdian dan peran serta warga negara dalam membiayai pembangunan nasional.

Menurut Setiawati (2010), menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prasetyono (2011), menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sebagai perwujudan pengabdian dan peran serta rakyat untuk membiayai negara dan pembangunan nasional.

Menurut waluyo (2011), menyatakan bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Mardiasmo (2010), menyatakan bahwa sesuai dengan sebutannya pajak penghasilan itu dikenakan atas penghasilan, pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak pusat yang obyeknya adalah penghasilan , pajak penghasilan dikenakan terhadap wajib pajak yaitu apabila telah terpenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif sebagaimana telah ditentukan oleh undang-undang pajak penghasilan.

Menurut Purwono (2012), menyatakan bahwa PPh Pasal 23 adalah pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggaran kegiatan, bentuk usaha tetap serta perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Dalam pasal 23 UU No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan dikatakan bahwa setiap penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan,disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggaraan

kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak yang diwajibkan membayar 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2).

Pada 09 Maret 2010, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak menerbitkan penegasan terkait pemotongan pajak penghasilan (PPh). Penegasan ini tertuang dalam surat edaran Dirjen Pajak Nomor SE-35/PJ/2010 tentang penegasan perpajakan atas imbalan sehubungan dengan kesepakatan untuk memberikan hak menggunakan harta selama jangka waktu tertentu", baik dengan perjanjian tertulis maupun lisan, sehingga harta tersebut hanya dapat digunakan oleh penerima hak (penyewa) selama jangka waktu yang disepakati. Salah satu jenis pajak yang termasuk dalam sumber penerimaan Negara yaitu pajak penghasilan (PPh) pasal 23. Pajak penghasilan (PPh) pasal 23 yaitu penghasilan yang dikenakan pajak atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atas penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam PPh pasal 23.

PT. Hossana Putra Bintan merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang penyedia kontraktor atau *leveransier*, perdagangan atau mengadakan alat-alat berat. Ada beberapa pihak lain yang melakukan kerja sama dengan PT. Hossana Putra Bintan untuk kepentingan perusahaan mereka, salah satunya contoh yaitu penyewa alat berat yang di sewa oleh PT. Bintan Alumina Indonesia (PT. BAI) terutama untuk mendapatkan sewa dari PT. Hossana Putra Bintan. Salah satunya yaitu penyewaan alat berat. Dalam sistem pembayaran,

pajak penghasilan pasal 23 di hitung dari pendapatan bruto oleh customer sebesar 2%. perusahaan ini berlokasi di jalan kampung baru keke, Kijang Kota / Bintan Timur, Perusahaan tersebut memberikan jasa dalam bentuk sewa usaha guna usaha dalam bentuk berupa alat-alat berat seperti : *Dump Truck, Whelloader, Excavator.* Namun *customer* dapat memilih pajak dapat dibayar sendiri atau dibayar langsung kepada PT. Hossana Putra Bintan jika customer ingin membayar sendiri PPh Pasal 23, bukti pembayaran PPh Pasal 23 harus dikembalikan kepada PT. Hossana Putra Bintan.

Tabel 1.2

Data Pajak Penghasilan Yang Disetor Oleh Penyewa Pada PT. Hossana Putra Bintan Periode 2018 sampai dengan 2020

Tahun	Jenis Alat	Nilai Objek Pajak	PPh disetor
2018	1. Dump Truck	Rp. 216.452.000	Rp. 4.329.040
	2. Whelloader	Rp. 343.436.000	Rp. 6.868..720
	3. Excavator	Rp. 382.532.000	Rp. 7.650.640
	Jumlah	**RP. 942.420.000**	**Rp. 18.848.400**
2019	1. Dump Truck	RP. 265.003.000	Rp. 5.164.060
	2. Whelloader	Rp. 274.543.000	Rp. 5.490.860
	3. Excavator	Rp. 284.654.000	Rp. 5.557.492
	Jumlah	**Rp. 824.200.000**	**Rp. 16.212.412**
2020	1. Dump Truck	Rp. 132.200.000	Rp. 2.644.000
	2. Whelloader	Rp. 232.000.000	Rp. 4.532.500
	3. Excavator	Rp. 263.992.000	Rp. 5.279.840
	Jumlah	**Rp. 628.192.000**	**Rp. 12.456.340**

Sumber : PT. Hossana Putra Bintan, Kijang Kota / Bintan Timur (2018-2020)

Berdasarkan dari tabel data di atas, maka dapat menunjukkan bahwa pada tahun 2018 nilai objek pajak sebesar Rp. 942.420.000 dan PPh yang disetor yaitu sebesar RP. 18.848.400. tahun 2019 nilai objek pajak sebesar Rp. 824.200.000 dan PPh yang disetor yaitu sebesar Rp. 16.212.412. tahun 2020 nilai objek pajak sebesar Rp. 628.192.000 dan PPh yang disetor yaitu sebesar Rp. 12.456.340.

Dalam menjalankan suatu usahanya PT. Hossana Putra Bintan sebagai wajib pajak tidak membuat suatu pembukuan untuk mempermudah menghitung pajaknya. Sedangkan pencatatan serta penerapan akuntansi atas transaksi-transaksi yang terjadi diperusahaan juga harus diperhatikan, karena dari hasil pembukuan tersebut berperan penting sebagai data dalam menghitung besarnya jumlah pajak penghasilan. Apabila terjadi dalam perbedaan pengakuan pajak penghasilan pasal 23 dapat mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh perusahaan dan mempengaruhi besarnya pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Menurut peraturan 28 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 1983 s.t.t.d UU No. 36 Tahun 2008, yaitu pajak penghasilan yang tahun berjalan baik yang dibayar oleh Wajib Pajak sendiri maupun yang dipungut atau dipotong oleh pihak lain, maka jumlah keseluruhannya dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang. Berdasarkan permasalahan di atas penulis pun tertarik untuk membahas permasalahan tersebut dengan mengambil judul "**Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Sewa Alat Berat Pada PT. Hossana Putra Bintan".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasakan dari latar belakang masalah penelitian yang telah dikemukakan tersebut, maka dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu bagaimana Pajak Penghasilan 23 atas jasa sewa alat berat pada PT. Hossana Putra Bintan?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini hanya meneliti pajak penghasilan pasal 23 atas jasa sewa alat berat pada PT. Hossana Putra Bintan dari tahun 2018 – 2020.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka ditetapkan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pajak penghasilan 23 atas jasa sewa alat berat pada PT. Hossana Putra Bintan.

1.5 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang membutuhkan, antara lain sebagai berikut:

1.5.1 Kegunaan Ilmiah

a. Bagi pihak akademik secara langsung dapat melaksanakan fungsinya yaitu pengabdian pada masyarakat dan laporan yang dibuat dapat dijadikan sebagai suatu penambahan pustaka di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang dan dapat bermanfaat untuk kedepannya.

b. Penambahan wawasan dalam ilmu akuntansi khususnya pada mata kuliah perpajakan.
c. Bagi penulis dapat merealisasikan teori-teori yang telah diperoleh selama berada di bangku kuliah ke dalam dunia kerja nyata.

1.5.2 Kegunaan Praktis

a. Kegunaan Bagi Perusahaan

   Diharapkan kedepannya dapat memanfaatkan hasil dari sistem yang telah dibuat serta dapat mengoptimalkan kerja mengenai Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa sewa alat berat pada PT. Hossana Putra Bintan.

b. Kegunaan Bagi Peneliti Lain

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam melakukan atau melanjutkan penelitian selanjutnya.

c. Kegunaan Bagi Penulis

   Berharap dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan dan menjadi pengetahuan apabila nanti terjun langsung ke lapangan kerja di bidang perpajakan.

1.6 Sistematika Penulisan

Pembahasan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Sewa Alat Berat Pada PT. Hossana Putra Bintan teridri dari lima bab, dan pada setiap bab terdiri dari sub bab masing-masing. Penulisan ini terdiri atas lima bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini merupakan tentang latar belakang masalah yang mendasari penelitian ini, perumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, serta sistematika penulisan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan tentang kajian teori relevan dengan topik penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yang dapat menjadi landasan teoritis dalam melakukan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisikan tentang metode penelitian yang digunakan, yang berisikan variabel penelitian dan definisi operasional, metode pengambilan sampel, jenis dan sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan untuk menganalisis hasil penguji sampel.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang gambaran umum objek penelitian serta membahas masalah, dimana penulis mencoba menjelaskan serta deskriptif mengenai hasil penelitian dan permasalahan penelitian yang akan dibahas.

BAB V PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian dan pembahasan masalah penelitian, kemudian dilanjutkan dengan saran-saran dari peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teoritis

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan suatu pendapatan terbesar bagi negara karena hampir semua kegiatan yang dilakukan masyarakat dikenakan pajak. Misalnya, berbelanja kebutuhan sehari-hari, pembelian alat elektronik, ekspor impor barang dagang. Bahkan penghasilan, baik gaji maupun bonus juga dikenakan pajak.

Pajak merupakan sektor pemasukan terbesar kas negara. Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang tergantung oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Neneng Hartanti, 2015)

Menurut (Mardiasmo, 2016), pajak merupakan suatu iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang- undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut (Suandy, 2017), menyatakan bahwa pajak merupakan iuran yang wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan atas norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa- jasa kolektif dalam mencapai suatu kesejahteraan umum.

Menurut (P.J.A. Andriani, 2015), menyebutkan bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan), yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukkan, dan berguna untuk pembiayaan pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur, sebagai berikut:

1. Iuran dari rakyat kepada negara

   yang berhak memungut suatu pajak hanyalah Negara dan iuran tersebut berupa uang bukan barang.

2. Berdasarkan undang-undang

   Pajak dipungut berdasarkan atau dengan suatu keuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Yang digunakan untuk membiayai suatu rumah tangga negara, yakni sebagai pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi suatu masyarakat luas.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan penting dalam suatu kehidupan yang bernegara, khususnya dalam suatu pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan salah

satu sumber pendapatan bagi negara untuk membiayai semua pengeluaran, termasuk pengeluaran dari suatu pembangunan.

Pajak mempunyai beberapa fungsi, sebagaimana dikutip oleh (Mardiasmo, 2004), yaitu sebagai berikut.

a. Fungsi Anggaran *(Budgetair)*

Fungsi ini terletak pada sektor public, yaitu mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya, sesuai dengan undang-undang yang berlaku untuk membiayai pengeluaran negara.

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak juga digunakan untuk pembiayaan rutin, seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan sebagainya.

b. Fungsi Mengatur *(regulerend)*

Fungsi mengatur berarti pajak dijadikan alat bagi pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu, baik dalam bidang ekonomi moneter, social, kultural, maupun dalam bidang politik.

Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.contohnya, untuk menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, pemerintah memberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak kepada pihak penanam modal. Dalam rangka melindungi

produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

c. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan mengatur peredaran uang dimasyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efesien.

d. Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.1.3 Jenis – Jenis Pajak

Menurut (Siti Resmi, 2014) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu pengelompokkan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut Lembaga pemungutnya.

1. Menurut Golongan

   Pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu :

   a. Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan.

b. Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

Untuk menentukan apakah sesuatu termasuk pajak langsung atau pajak tidak langsung dalam arti ekonomis, yaitu dengan cara melihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya. Ketiga unsur tersebut terdiri atas:

1) Penanggung jawab pajak, adalah orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak;
2) Penanggung pajak, adalah orang yang dalam faktanya memikul terlebih dahulu beban pajaknya;
3) Pemikul pajak, adalah orang yang menurut undang-undang harus dibebani pajak.

Jika ketiga unsur tersebut ditemukan pada seseorang, pajaknya disebut pajak langsung, sedangkan jika ketiga unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari satu orang, pajaknya disebut pajak tidak langsung.

2. Menurut Sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.

b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal.

2.1.1.4 Asas – Asas Pemungutan Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2015) terdapat beberapa asas-asas pemungutan pajak sebagai berikut :

a. Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak atas mengenakan pajak atas seluruh penghasilan dari wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

2.1.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut (Resmi, 2019) ada tiga sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia menurut undang-undan pajak yaitu ;

a. *Official Assessment System*

Adalah suatu system pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya:

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
2) Wajib pajak bersifat pasif.
3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *Withholding System*

Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.1.1.6 Tarif Pajak

Menurut (Mardiasmo 2016 : 9) terdapat 4 macam tarif pajak yang dapat dikenakan wajib pajak yang terdiri :

1. Tarif Sebanding/ Proporsional *(a proporsional tax rate*)

Tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional pada besarnya nilai yang dikenai pajak.

2. Tarif Tetap *(a fixed taxe rate)*

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

3. Tarif Progresif *(a progressive taxe rate)*

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

4. Tarif Degresif *(a degressive tax rate)*

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.1.1.7 Teori Cara Pemungutan Pajak

Menurut (Mardiasmo 2016:5) Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain adalah:

1. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara semakin tinggi pajak yang harus dibayar.

3. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu:

a. Unsur Objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
b. Unsur Subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

4. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

5. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamkan.

2.1.1.8 Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut (Mardiasmo 2011 : 8) hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi :

1. Perlawanan Pasif

Mayarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk mengindari pajak. Bentuknya antara lain:

a. Tax avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
b. Tax evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

2.1.1.9 Dasar Hukum PPh Pasal 23 atas jasa sebesar 2%

Menurut (Andi, 2018) Peraturan perundangan yang mengatur pajak penghasilan di Indonesia adalah UU Nomor 7 tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan UU Nomor 7 tahun 1991, UU Nomor 10 Tahun 1994, UU Nomor 17 tahun 2000, UU Nomor 36 Tahun 2008, peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan Menteri Keuangan, keputusan Direktur Jendral Pajak, dan surat edaran direktur jendral pajak.

2.1.1.10 Kredit Pajak

Berdasarkan pasal 28 UU No. 7 tahun 1983 jis UU No. 10 tahun 1994 jis 17 tahun 2000 tentang kredit pajak bagi wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan dalam pelaksanaannya dibagi dua, yaitu sebagai berikut.

1. Kredit pajak yang berasal dari PPh yang dipotong atau di pungut oleh pihak lain atas penghasilan yang tidak bersifat final, yaitu PPh pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24, dan pasal 26 ayat 5.
2. Kredit pajak yang berasal dari pembayaran angsuran sendiri:
   a. PPh Pasal 25 : angsuran bulanan
   b. Fiskal Luar Negeri : PP 17/1998,PP 42/2000, PP 41/2001
   c. Pajak Penghalihan Ha katas Tanah dan Bangunan : PP 48/1994,PP 27/1996,PP 79/1999.
   d. STP (Surat Tagihan Pajak) untuk pokok pajak tidak termasuk sanksi, dalam hal ini SPT Masa PPh Pasal 25 yang di STP.

2.1.1.11 Sanksi Pajak

Menurut (Sri Rizki, 2015) Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti / ditaati / dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi

pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Perbedaan sanksi admninistrasi dan sanksi pidana, Sanksi Administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Sedangkan Sanksi Pidana merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.

2.1.2 Pajak Penghasilan Pasal 23

2.1.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak penghasilan pasal 23 (PPh Pasal 23) adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri (orang pribadi dan badan) dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. PPh Pasal 23 ini dibayar atau terhutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggaran kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas terhadap suatu subjek pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Dan pajak penghasilan yaitu dikenakan terhadap wajib pajak yaitu apabila telah terpenuhi semua syarat subyektif dan syarat obyektif sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-undang pajak penghasilan No. 36 Tahun 2008.

2.1.2.2 Subjek Pajak PPh Pasal 23

Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Undang -undang pajak penghasilan di Indonesia mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Subjek pajak akan dikenakan pajak penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jika subjek pajak telah memenuhi kewajiban secara objektif maupun subjektif maka disebut wajib pajak. Pasal 1 UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP menyebutkan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu.

Berdasarkan pasal 2 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008, subjek pajak dikelompokkan sebagai berikut:

1. Subjek pajak orang pribadi
2. Subjek pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak
3. Subjek Pajak Badan
4. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)

2.1.2.3 Objek Pajak PPh Pasal 23

Objek pemotongan PPh Pasal 23 merupakan penghasilan yang bersifat passive income artinya dalam memperoleh atau menerima penghasilannya tanpa

diperlukan upaya atau usaha secara aktif oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan, diantaranya meliputi dividen, bunga, royalti, hadiah, bunga simpanan, dan sewa. Berikut akan dijelaskan mengenai masing-masing penghasilan atas modal :

1. Bunga

Definisi bunga berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia adalah imbalan jasa untuk penggunaan uang atau modal yang dibayar pada waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan, umumnya dinyatakan sebagai persentase dari modal. Dalam ketentuan perpajakan, pendefinisian bunga secara normatif tidak berbeda jauh dari pengertian secara leksikal menurut kamus besar tersebut. Istilah bunga yang disebutkan dalam UU PPh diperluas dengan menambah : premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.

2. Dividen

Sesuai dengan sifatnya, dividen merupakan penghasilan dari modal dan dapat dikelompokkan ke dalam passive income, dimana dalam proses penciptaan penghasilan tidak ada aktivitas penerima penghasilan secara langsung.

Sesuai dengan UU PPh, dividen didefinisikan secara luas dalam penjelasan pasal 4 ayat (1) huruf g sebagai berikut:

“ Dividen merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi atau pembagian sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh anggota koperasi”

3. Royalti

Sesuai dengan UU PPh, royalti didefinisikan secara luas dalam penjelasan pasal 4 ayat (1) huruf h sebagai imbalan yang diberikan sehubungan dengan penggunaan :

1) Hak atas harta tak berwujud
2) Hak atas harta berwujud
3) Informasi

Pemberian royalti dapat diberikan kepada siapa saja, baik orang pribadi maupun badan. Dan tidak berbeda dengan bunga dan dividen, atas royalti juga dikenai PPh Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto royalti yang dibayarkan bagi WP yang ber-NPWP. Bagi WP yang belum ber-NPWP dikenai PPh Pasal 23 sebesar 30% dari jumlah bruto royalti.

4. Sewa

Istilah sewa yang disebutkan dalam UU PPh erat kaitannya dengan penggunaan harta. UU PPh mengartikan harta sedemikian luasnya, termasuk harta berupa tanah dan bangunan. Namun berkenaan dengan pasal 23 UU PPh, yang dimaksud dengan sewa disini adalah selain sewa tanah dan atau bangunan.

5. Jasa Lain

Jenis jasa lain dijelaskan dalam peraturan Mentri Keuangan Nomor 141 tahun 2015 yang terdiri dari :

2.1.2.4 Tarif dan Objek Pajak PPh Pasal 23

(Rantung et al., 2020) Tarif dari pajak penghasilan pasal 23 dikenakan atas dasar pengenaan pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan oleh pihak yang

wajib membayarkan. jenis tarif PPh Pasal 23 yang diberlakukan mulai tanggal 1 januari 2009,yaitu :

1. Tarif 15% dari jumlah bruto atas :
    a. Dividen, kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga dan royalti
    b. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.
2. Tarif 2% dari jumlah bruto atas :
    a. Sewa dan penghasilan lain yang berhubungan atau berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah atau bangunan dan penghasilan lain yang sehubungan dengan harta yang telah dikenai PPh Pasal 4 ayat 2.
    b. Imbalan sehubungan dengan jasa Teknik,jasa manajemen, jasa kontruksi, dan jasa konsultan.
    c. Imbalan sehubungan dengan jasa lainnya yang telah diuraikan dalam peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK/03/2015 yang telah mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015.
3. Wajib pajak yang telah menerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP maka besar tarif pemotongan yaitu 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 23.

2.1.2.5 Pengecualian Objek Pajak Pemotongan PPh Pasal 23

Penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 adalah :

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang keapada bank.
2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.

3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyetoran modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
4. Dividen yang diterima oleh orang pribadi.
5. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham- saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
6. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.
7. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atau jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

2.1.2.6 Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan

1. Tata Cara Penyetoran PPh Pasal 23

Berdasarkan ketentuan pasal 2 peraturan dari Mentri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 pada tanggal 1 April 2010 dimana yang merupakan perubahaan atas dari Peraturan Mentri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007, pph pasal 23 yang dipotong oleh pemotong PPh yang harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada saat hari kerja

berikutnya. Dalam pengertian pada hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan pemilihan umum yang ditetapkan oleh pemerintah dan cuti Bersama secara nasional yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pembayaran dan penyetoran pajak harus dilakukan dengan cara menggunakan surat setoran pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak. Dan SSP ini juga berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi. SSP dianggap sah jika telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Adapun tempat pembayaran adalah kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan yang dimana sebagai tempat pembayaran pajak.

2. Tata Cara Pelaporan PPh Pasal 23

Pemotong PPh Pasal 23 wajib memberikan sebuah tanda bukti pemotongan pph pasal 23 kepada orang pribadi atau badan yang dipotong dimana yang setiap melakukan pemotongan atau pemungutan. Dan bagi penerima suatu penghasilan, bukti pemotongan pph pasal 23 ini adalah bukti sebagai pelunasan pph terutang dalam tahun tersebut yang nantinya akan dikreditkan dalam SPT Tahunannya.

Apabila masa pajak telah berakhir, pemotongan pph pasal 23 wajib melaporkan pemotongan yang telah dilakukan dalam suatu masa pajak tersebut. Dan pelaporan ini dilakukan dengan menyampaikan SPT Masa pph pasal 23/26 ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak pemotongan pph pasal 23 terdaftar.

Surat pemberitahuan (SPT) Masa pph pasal 23/26 harus disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir. Contoh, untuk pemotongan pph pasal 23 bulan oktober 2010, SPT Masa pph pasal 23 harus disampaikan paling lambat tanggal 20 November 2010.

Dalam hal batas akhir pelaporan di atas bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

2.1.2.7 Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan

1. Pemotong memotong PPh Pasal 23 pada saat pembayaran atau saat yang terutang mana yang lebih dahulu.
2. Pemotong memberikan bukti potong PPh Pasal 23 kepada pihak yang dipotong. Bagi pihak yang dipotong bukti potong PPh Pasal 23 merupakan bukti pengkreditan pajak, kecuali PPh Pasal 23 tersebut bersifat final.
3. Pemotong menyetor PPh Pasal 23 secara kolektif per bulan pemotongan dan disetorkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atas nama Pemotong PPh Pasal 23.
4. Pemotong melaporkan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 23 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 23.
5. Pada prinsipnya pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 dilakukan secara desentralisasi yaitu ditempat terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23,

dengan tujuan untuk memudahkan pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23 tersebut, sesuai dengan prinsip di atas maka:

a. Atas transaksi- transaksi yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 yang pembayarannya dilakukan oleh kantor pusat.
b. Atas transaksi-transaksi yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 yang pembayarnya dilakukan oleh kantor cabang, misalnya pembayaran sewa kantor cabang, PPh Pasal 23 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh kantor cabang yang bersangkutan.
c. Pemusatan pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.2.8 Cara Menghitung Pajak PPh Pasal 23

Berdasarkan aturan yang berlaku dan tercantum dalam UU PPh. Tarif PPh 23 dibedakan atas dua jenis. Berikut ulasannya :

1. Perhitungan Tarif 15%

Wajib pajak diharuskan membayar PPh sebesar 15% dari jumlah bruto atas dividen,bunga, royalti dan hadiah, penghargaan, bonus, atau sejenisnya, selain yang belum dipotong PPh Pasal 21. Seperti yang tercantum di dalam pasal 4 ayat (1) UU 36 Tahun 2008 tentang PPh, dividen yang dimaksud termasuk dividen yang diterima oleh pemegang polis dari perusahaan asuransi serta pembagian sisa hasil usaha koperasi. Bunga adalah diskonto, premium, dan imbalan karena jaminan pengambilan utang. Sementara yang dimaksud dengan royalti adalah imbalan atas penggunaan hak.

2. Perhitungan Tarif 2%

Wajib pajak diharuskan membayar PPh sebesar 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta. Sewa dan penghasilan lain yang berasal dari penggunaan tanah dan bangunan dikecualikan dari pajak ini dasar hukumnya dapat kita temukan pada pasal 4 ayat (2) bagian d. Tarif ini juga berlaku untuk jumlah bruto dari imbalan jasa Teknik, jasa konstruksi, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain selain yang dipotong pasal 21.

2.1.2.9 Peraturan Undang-undang No. 36 Tahun 2008

Menurut (Lasmana, 2019) Susunan Undang–Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1983 sebagaiamana telah diubah dengan undang-undang nomor 10 tahun 1994 dan undang-undang nomor 17 tahun 2000, terakhir merupakan perubahan keempat dengan undang-undang nomor 36 tahun 2008.

Menimbang :

a. Bahwa dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat, mewujudkan system perpajakan yang netral, sederhana stabil, lebih memberikan keadilan dan lebih dapat kepastian hokum, serta transparansi perlu dilakukan perubahan terhadap undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk undang-undang tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan;

Mengingat :

1. pasal 5 ayat (1), pasal 20, dan pasal 23 A undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. undang- undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang – undang nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
3. undang- undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan undang-undang nomor 17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985).

2.2 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

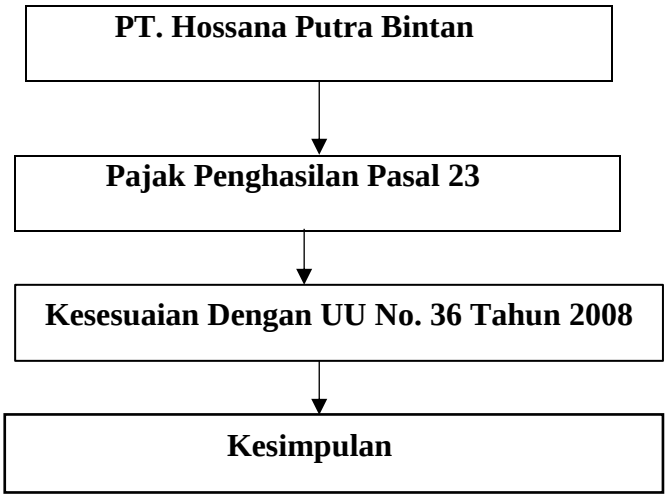

Sumber : konsep yang disesuaikan untuk penelitian (2021)

2.3 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini kita perlu melakukan peninjauan beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya untuk mendapatkan referensi yang perlu dan sesuai dengan penelitian ini. Berikut beberapa uraian penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan penelitian ini adalah :

1. (Rantung et al., 2020)

Penelitian yang dilakukan oleh Rantung mengambil masalah mengenai penerapan pajak dengan judul "Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Fee Pada Perusahaan PT. Hasjrat Multifinance Manado". Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk memberikan pengetahuan dasar tentang bagaimana

perhitungan PPh pasal 23 pada perusahaan pembiayaan di PT. Hasjrat Multifinance. Hasil dari penelitian ini adalah Pada umumnya penjualan kendaraan atau barang secara angsur (kredit) memegang peranan yang sangat penting bagi keberadaan perusahaan PT. Hasjrat Multifinance, tanpa adanya metode penjualan maka secara otomatis proses pendistribusian penjualan tidak akan berjalan dengan baik dan akan mengalami kemunduran secara otomatis.

2. (Barro, 2021)

Penelitian yang dilakukan oleh Barro mengambil masalah penerapan pajak pasal 23 dengan judul "Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Agen Pada Pt. Jasaraharja Putera Cabang Manado". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk untuk mengetahui penerapan perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa agen pada PT. Jasaraharja Putera Cabang Manado sudah sesuai dengan Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008. Hasil dari penelitian ini adalah dalam penelitian ini, akan dibahas mengenai pajak penghasilan pasal 23 atas jasa agen dalam menjalankan kegiatan asuransi.

3. (Akerina et al., 2017)

Peneltian yang dilakukan oleh Akerina mengambil masalah mengenai pajak penghasilan "Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Freight Fowarding Pada PT. Energy Logistics Cabang Manado". Tujuan dari penelitian ini adalah Tujuan melakukan penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa freight forwarding pada PT. Energy Logostics dengan Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008. Hasil dari penelitian ini adalah Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) merupakan pajak yang dipotong atas

penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri serta bentuk usaha tetap dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21; meliputi dividen, royalti, hadiah dan penghargaan, sewa, penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa tertentu.

4. (Said, 2019)

Penelitian yang dilakukan oleh said mengambil masalah mengenai " *Micro, Small And Medium Enterprises Taxpayer Perception On The Dertemination Of Final Income Tax Policy According To Government Regulation Number 23 Year Of 2018*". Dan pemerintah telah mengeluarkan mengenai ketentuan baru yaitu terkait tentang pajak penghasilan mikro, kecil dan usaha menengah (UMKM) yang dimana yaitu diatur peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terkait mengenai tentang pajak penghasilan yang dimana dari usaha yang diterima atau yang diperoleh oleh wajib pajak yang telah tertentu di mana peredaran Bruto, efektif mulai dari 1 juli 2018. Di mana peraturan pemerintah yang mencabut mengenai peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 di mana yang berlaku selama lima tahun sejak pada saat itu diundangkan yaitu pada tanggal 1 juli 2013. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa yaitu pada UMKM Industri rajut pada umumnya yaitu tidak mengetahui dan memahami bagaimana tentang pelaksanaan mengenai peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

5. (Achmad, 2018)

Penelitian yang dilakukan oleh achmad mengambil masalah mengenai *" Tax planning implementation on Income Tax , Article 23 as A Legal Effort To*

Minimize Tax Expense Payable". Tujuan dari penilitian ini adalah agar pajak terutang dalam jumlah untuk minimal tapi di bawah ruang lingkup dan dalam peraturan perpajakan. Dan garis besar dari penelitian ini berfokus dalam upaya perencanaan pajak penghasilan pasal 23 untuk meminimalkan terhadap beban pajak yang terutang di PT. Triperkasa Aminindah. Hasil dari penelitian ini adalah dalam suatu kegiatan usahanya PT. Triperkasa Aminindah yaitu dihadapkan pada suatu permaslahan di kasus terhadap beban pajak penghasilan pasal 23 yaitu mengenai beban pajak atas alat berat sewa proyek konstruksi yang mana seharusnya menjadi hutang pajak (PPh Pasal 23) yang ditanggung oleh pihak yang menyewakan alat atau perangkat proyek, solusinya yaitu melalui suatu penerapan pajak dibayarkan, melalui metode gross up.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2017) penelitian deskriptif merupakan penelitian dengan tujuan mendefinisikan atau menjelaskan suatu fenomena yang terjadi secara apa adanya. Sedangkan menurut (Sugiyono, 2018) penelitian yang memiliki tujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan setiap peristiwa, fenomena, aktivitas sosial, sikap, serta persepsi orang baik itu individual maupun secara kelompok.

Menurut (Narbuko and Achmadi, 2018) penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan dari data-data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi.

3.2 Jenis Data

3.2.1 Data Primer

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut (Sugiyono, 2017) sumber data primer adalah data langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa observasi dan wawancara ke bagian manager operasional.

3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari catatan atau dokumen-dokumen perusahaan dan dari sumber lainnya yaitu dengan mengadakan studi pustaka dengan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang ada dalam penelitian. Adapun data sekunder dalam penelitian ini berupa laporan pajak yaitu mengenai penyetoran dan pelaporan pajak yang ada di PT. Hossana Putra Bintan. Dan dari data penyetoran dan pelaporan tersebut kita dapat mengetahui bagaimana dan berapa harga sewa alat berat di perusahaan tersebut.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Sugiyono, 2018) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategi dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang dipakai oleh peneliti untuk memperoleh data yang akan ditelitinya, yaitu:

1. Penelitian Lapangan
    a. observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan tentang masalah penelitian, dalam hal ini mengenai penerapan PPh Pasal 23 atas jasa sewa alat berat.
    b. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan Tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait ataupun melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman. Pada hakikatnya wawancara merupakan

kegiatan untuk memperoleh suatu informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang di angkat dalam suatu penelitian.

2. Penelitian perpustakaan

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data-data dengan cara menggunakan informasi dan literature, menghimpun informasi yang relevan dengan masalah yang diteliti seperti referensi, buku-buku dari pustaka yang diolah sesuai dengan teknik analisa data yang digunakan.

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan yang sangat penting dalam penelitian. Bahkan penelitian itu sendiri merupakan bagian dari kerja analisis yang dilakukan oleh seorang ilmuan. Dalam suatu penelitian kualitatif, pekerjaan analisis sama sekali tidak dapat dipisahkan dengan penelitian itu sendiri. Menurut (Winarni, 2018) analisis data dalam penelitian merupakan suatu kegiatan yang terkait dengan upaya untuk memahami, menjelaskan, menafsirkan, dan mencari hubungan diantara data- data yang diperoleh.

Menurut (Miles et al., 2019) teknik analisis ini terdiri dari 3 tiga komponen yaitu :

a. Kondensasi data (data *condensation*)

Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan lapangan secara tertulis, transkip wawancara, dokumen dan materi empiris. Kesimpulannya bahwa proses

kondensasi data ini diperoleh setelah peneliti melakukan wawancara dan mendapatkan data tertulis yang ada di lapangan, yang nantinya transkip wawancara tersebut dipilah kembali guna untuk mendapatkan focus penelitian yang dibutuhkan oleh peneliti.

b. Penyajian data (data *display*)

Penyajian data merupakan sebuah pengorganisasian, penyatuan, dan informasi yang disimpulkan. Penyajian data disini juga membantu dalam memahami konteks penelitian karena melakukan analisis yang lebih mendalam.

c. Penarikan kesimpulan (*conclusions drawing*)

Penarik kesimpulan disini dilakukan peneliti dari awal peneliti mengumpulkan data seperti mencari pemahaman yang tidak memiliki pola, mencatat keteraturan penjelasan, dan alur sebab akibat, yang tahap akhirnya disimpulkan keseluruhan data yang diperoleh peneliti

DAFTAR PUSTAKA

Achmad, D. (2018). Tax Planning Implementation on Income Tax, Article 23 as A Legal Effort To Minimize Tax Expense Payable. *Jurnal Terapan Manajemen Dan Bisnis*, *4*(1), 1. https://doi.org/10.26737/jtmb.v4i1.483

Akerina, E., Tinangon, J. J., & Mawikere, L. M. (2017). Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Freight Fowarding Pada Pt. Energy Logistics Cabang Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, *12*(2), 188–196. https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17481.2017

Andi. (2018). *Pajak Penghasilan* (F. S. Suyantoro (ed.); I).

Barro. (2021). *R . Setyawardana ., L . Kalangi ., N . S Budiarso . PT . JASARAHARJA PUTERA CABANG MANADO THE APPLICATION OF INCOME TAX ARTICLE 23 TO AGENT SERVICES IN PT . JASARAHARJA PUTERA BRANCH MANADO Jurnal EMBA Vol . 9 No . 1 Januari 2021 , Hal . 182-188 penghasil*. *9*(36), 182–188.

Hardianti, R., & Koefrewi. (2020). Analisis Pajak Penghasilan 23 Atas Jasa Sewa Alat Berat Pada PT. Sumatra Unggul Palembang. *Jurnal Riset Akuntansi Tridiniati*, *1*(2).

Lasmana, J. E. M. W. M. (2019). *Undang-Undang Pajak Lengkap Tahun 2019*.

Mardiasmo. (2004). *Pengantar Perpajakan*. Pustaka Setia Bandung.

Mardiasmo, 2010, Perpajakan. Edisi Revisi. Penerbit Andi. Yogyakarta.

Mardiasmo. (2011). Perpajakan. Edisi Revisi. Andi. Yogyakarta.

Mardiasmo. (2015). Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pemungutan the Analysis of Efectiveness and Contribution Receipts Tax Restaurant , Advertising Tax and Street Lighting Levy District. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, *15*(05), 788–799.

Mardiasmo. (2016). Analisis Penerapan Withholding Tax System Terhadap Pajak 23 on Pt . Pln (Persero) Suluttenggo Region. *Jurnal EMBA*, *5*(2), 2676–2685.

Mardiasmo. (2016). Perpajakan. Edisi Revisi 2009. Yogyakarta: Penerbit Andi

Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Terbaru 2016. Yogyakarta: Andi.

Miles, M. B., Huberman, M., & Johnny, S. (2019). *Qualitatve Data Analysis* (4th ed.). SAGE Publications.

Narbuko Cholid and Achmadi Abu. (2018). *Metodologi Penelitian*. Bumi Aksara.

Neneng Hartanti. (2015). *Pengantar Perpajakan*. Pustaka Setia Bandung.

P.J.A. Andriani. (2015). *Pengantar Perpajakn*. Pustaka Setia Bandung.

Prasetyono, Sunar, 2011. Panduan Lengkap Tata cara Perhitungan Pajak Penghasilan dan Petunjuk Pengisian SPT, Penerbit Laksana. Jakarta.

Purwono, Joseph, 2012, Perpajakan Jasa Konstruksi dan Aplikasinya. Penerbit Gava Media. Yogyakarta.

Rantung, D. P., Sondakh, J. J., Latjandu, L. L., Penerapan, A., Penghasilan, P., Atas, P., Pada, F. E. E., Akuntansi, J., Ekonomi, F., & Ratulangi, U. S. (2020). *PERUSAHAAN PT . HASJRAT MULTIFINANCE MANADO ANALYSIS OF THE APPLICATION OF INCOME TAX ARTICLE 23 TO FEE IN THE COMPANY PT . Jurnal EMBA Vol . 8 No . 4 Oktober 2020 , Hal . 788-797 Tujuan Penelitian*. *8*(4), 789–797.

Resmi. (2019). *Analisis Pelaksanaa Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Manado.*

Rohemah, Riskiyatur, Sri Rizki, dkk, 2015. Kesadaran Pembayaran Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Pajak, dan Kualitas Pelayanan Berpengaruh terhadap Kepatuhan Membayar Pajak.

Said, L. (2019). *Micro, Small, and Medium Enterprises Taxpayer Perception on the Determination of Final Income Tax Policy According To Government Regulation Number 23 Year of 2018. International Journal of Law, Government and Communication*, 174–182. https://doi.org/10.35631/ijlgc.4150018

Siti Resmi. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus* (Muhammad Masykur (ed.); Edisi Revi).

Setiawati, Lilis. 2010. Perpajakan Indonesia Konsep Aplikasi Penuntunan Praktis. Penerbit Andi, Yogyakarta.

Suandy, E. (2017). *Universitas Dharmawangsa Universitas Dharmawangsa*..

Sugiyono. (2017). *METODE PENELITIAN Kuantitatif, kualitatif dan R&D*.

Waluyo, 2011. Perpajakan Indonesia. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

Winarni, E. W. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (R. A. Kusumaningtyas (ed.)).

CURRICULUM VITAE

I. DATA PRIBADI

Nama	: Youlistianingsi
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat Tanggal Lahir	: Kijang, 30 November 1998
Alamat	: Kp. Pisang
Agama	: Islam
Status	: Belum Menikah
Email	: youlistia241@gmail.com

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

Jenjang	Institusi	Tahun
SD	SD Negeri 007 Bintan Timur	2011
SMP	SMP Negeri 01 Bintan Timur	2014
SMK	SMK Negeri 01 Bintan Timur	2017
S1	STIE Pembangunan Tanjungpinang	2022